BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan sampah merupakan masalah umum, terutama untuk suatu wilayah perkotaan karena pertambahan penduduk yang diikuti oleh proses urbanisasi dan perubahan pola konsumsi dari bahan alami ke bahan buatan manusia. Bila tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (pencemaran tanah, air dan udara) dan kesehatan masyarakat. Sampah yang sukar membusuk akan mengakibatkan pencemaran tanah, sedangkan sampah yang dibakar secara terbuka (*open burning*) akan menghasilkan gas-gas yang dapat mencemari udara dan air rembesan hasil pembusukan sampah akan menyebabkan pencemaran air (Ikbal, & Savitri, 2018).

Produksi sampah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencatat jumlah penduduk pada tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 273.879.750 jiwa (meningkat 2.529.861 jiwa dari tahun sebelumnya) (Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2021). Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Perkembangan industri dan teknologi juga dapat membawa dampak negatif salah satunya menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara, Binsar Situmorang mencatat jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di 33 kabupaten/kota mencapai 10,1 ton perhari (DLH, 2021).

Pengelolaan sampah oleh pemerintah tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah bersama dengan masyarakat wajib melakukan pengelolaan sampah bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya" (UU No.18, 2008). Oleh karena itu, permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Mengelola sampah telah banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang peduli lingkungan. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Gunting Saga merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatra Utara. Diketahui jumlah penduduknya sebanyak 6.895 jiwa (BPS Labura, 2022). Kelurahan ini terdiri dari 14 lingkungan dengan jumlah sampah yang dihasilkan masing-masing terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Rata-rata Jumlah Sampah Pemukiman Kelurahan Gunting Saga pada tahun 2022

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (kg/hari)
1.	Lingkungan I	482	192,8
2.	Lingkungan II	400	160
3.	Lingkungan IIII	578	231,2
4.	Lingkungan IV	553	221,2
5.	Lingkungan V	486	194,4
6.	Lingkungan VI	654	261,6
7.	Lingkungan VII	492	196,8
8.	Lingkungan VIII	634	253,6
9.	Lingkungan IX	345	138
10.	Lingkungan X	541	216,4
11.	Lingkungan XI	456	182,4
12.	Lingkungan XII	334	133,6
13.	Lingkungan XIII	495	198
14.	Lingkungan XIV	445	178
	Total	6.895 jiwa	2.758

Sumber: Kantor Kelurahan Gunting Saga, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampah di Kelurahan Gunting Saga ialah sebanyak 2.758 kg/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 6.895 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk menghasilkan sampah pemukiman sebanyak 0,4 kg/hari. Timbunan sampah sebanyak ini tentu mengakibatkan masalah kebersiahan lingkungan di Kelurahan Gunting Saga menjadi sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kantor lurah, tampak di beberapa ruangan lantai 2 (dua) kantor tersebut di penuhi sarang laba-laba dan sampah berserakan sepertinya tidak pernah mendapatkan pembersihan dan perawatan. Demikian juga halnya plafon terlihat pada rontok dan jebol, tidak mendapatkan perbaikan sehingga pemandangan tampak sangat memiriskan bagi setiap orang yang melihatnya.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2022 di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhan Utara ditemukan bahwa umumnya masyarakat belum tahu bagaimana mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar, mereka masih membuang sampah ke parit/sungai atau dengan cara membakarnya sehingga dapat menyebabkan polusi udara.

Hasil wawancara dengan warga mengungkapkan masih banyak penduduk asli yang belum mau terlibat dalam pengelolaan sampah dan mempunyai pendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan tugas Pemerintah. Selain itu, umumnya belum ditemukan adanya tong sampah di setiap lingkungan yang ada di kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya optimalisasi pengelolaan sampah yang terpadu yakni pengelolaan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan Qur'an Surah Al Baqarah ayat 30 sebagai berikut:.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي مَنْ يُعْلَمُونَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S Al Baqarah [2]: 30)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi yakni untuk mejaga kemakmuran dan melestarikan lingkungan (dalam hal ini merujuk kepada optimalisasi pengelolaan sampah). Pengelolaan sampah juga dijelaskan pada Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah dan pengusaha untuk mengelola sampah dan mendaur ulang sampah merupakan *fardhu kifayah* yakni kewajiban untuk seluruh komponen masyarakat yang jika telah dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga maka gugur kewajiban tersebut, akan tetapi jika tidak ada yang melakukan pengelolaan sampah maka seluruh komponen masyarakat mendapatkan dosa (Fatwa MUI Nomor 47, 2018).

Penelitian terbaru mengenai optimalisasi pengelolaan sampah sudah dilakukan oleh Putri, E.T. & Ahyanti, M. (2022) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan belum masuk katagori baik, belum adanya kajian tentang pembiayaan pegelolaan sampah dan masih banyak keluhan masyarakat terkait pengangkutan sampah.

Berdasarkan uraian masalah dan paparan di atas, maka menjadi begitu penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara"

1.2. Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan sampah di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara. Permasalahan sampah Di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber sampah dari rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau kawasan komersial,

seperti fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya yang dapat menyebabkan volume sampah bertambah.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Menggambarkan keberadaan sampah di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2. Menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pemerintah

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar dapat lebih meningkatkan kesehatan lingkungannya.
- 2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengelola sampah perkotaan dan pemukiman khususnya yang padat penduduk.

1.4.2. Bagi Masyarakat

Bahan masukan bagi masyarakat untuk mengelola sampah di wilayah pemukiman mereka khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4.3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja intstansi terkait pengelolaan sampah dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersih dan sehat.

1.4.4. Bagi Peneliti

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 ada peminatan kesehatan lingkungan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan ataupun pembanding bagi peneliti dengan masalah yang sama.

SUMATERA UTARA MEDAN